

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA
HARTA WARISAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 77/Pdt. G/2017/
PN.SON Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. NOMOR 41
/PDT/2018/PT.JAP Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 462 K/Pdt/2019)



STUDI KASUS HUKUM
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : CHARLY ROMI IMANUEL MUSKANAN
NIM : 20310233
DPA : LIVEN ERFELIS RAFAEL,SH.,M.HUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
K U P A N G
2024

DEKLARASI/PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar dimanapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 01 Juli 2024

Penulis



Charly Romi Imanuel Muskanan

LEMBAR PENGESAHAN
DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA HARTA
WARISAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 77/Pdt. G/2017/ PN.SON Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. NOMOR 41 /PDT/2018/PT.JAP Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 462 K/Pdt/2019)

Kupang,.....2024

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Soleman Kette,SH., M.Hum
NIDN: 080086101



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O.BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email:ukaw@kupang.wasantara.net/id


BERITA ACARA

di hari senin tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Juli Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat)
tempat di fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah di selenggarakan ujian sarjana
mengan susunan penguji:

INITIA PENGUJI

- Mau : Dr. Yanto Melkianus .P. Ekon, SH.,M.Hum
Ketaris : Liven Ervelis Rafael, SH.,M.Hum
Anggota : 1. Dr. Yanto Melkianus .P. Ekon, SH.,M.Hum
 2. Soleman Kette, SH.,M.Hum
 3. Liven Ervelis Rafael, SH.,M.Hum


TANDA TANGAN



24 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum

NIDN : 08300574301

MOTTO

***'SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM
DIA YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU'***

ROMA 5: 3-5

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan yang Maha Esa karena atas tuntunanNya saya bias menyelesaikan segala tugas saya sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Robinson Martin Muskanan dan Mama Mike E Leo yang selalu mendukung saya dalam setiap Doa dan dukungan materil yang diberikan.
3. Semua Keluarga Tercinta yang ada di Kupang dan Niki-NIki.
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Warisan” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yanto M.P Ekon S.H.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan kesabaran bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Soleman Kette.,SH.,M.Hum Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan kesabaran bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Robinson Martin Muskanan dan Mama Mike E Leo yang selalu mendukung saya dalam setiap Doa,dan dukungan materil yang diberikan,untuk mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Saudara/i adik Ingrid dan joy yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Muskanan dan Leo yang berada di Kupang maupun yang berada di Niki-Niki, yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dan Sahabat Robert Coumans,Lifang Changdra, Fandy Balukh, Crysatrya Nabi, Enzo Djogo, Daniel Seran, Julvio Adoe, Inyo Pa'e (alm), Uman Taneo, Pier Dethan, Igen Mudin, Astini Ga'a, Ever Abineno, Grend Taopan, Aldo Haning , Sandro Fanggidae, K Geo , K Riva, K Erwin, K Edy,K Melan, K Rizal,To'o Sammy, dan Seluruh teman-teman Persekutuan Pemuda Kefas (PPK), yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan

skripsi ini.

11. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terkhususnya kelas B (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
12. Katjie Anjelin Lidia Hilli yang selalu setia menemani, mendoakan, dan memberi dukungan agar tetap semangat dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah/kendala yang di temui saat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.
14. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah mampu melewati segala tahap penyusunan hingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuh kandukungan dan sumbangannya pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kupang, 01 Juli 2024

Penulis

Charly R I Muskanan

INTISARI

Judul Skripsi Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Sengketa Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 77/Pdt.G/2017/PN.SON Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. NOMOR 41 /PDT/2018/PT.JAP Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 462 K/Pdt/2019).

Rumusan Masalah yang dikaji oleh Penulis adalah Apa faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Waris?, Mengapa Pengadilan Negeri Mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat?, Mengapa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri? , Mengapa Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi mengabulkan permohonan kasasi?

Tujuan yang ingin penulis kaji adalah, Untuk mengetahui faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Waris, Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Sebagian Gugatan Penggugat, Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, Untuk Mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kasasi Mengabulkan Permohonan Kasasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Variabel Bebas dalam penelitian Ini adalah: Faktor penyebab dan Alasan dalam sengketa Harta warisan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Hakim dalam Sengketa Harta Warisan. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka, adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu,Faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan adalah pengunaasaan harta warisan dan Pengalihan harta warisan secara sepihak. Alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan sebagian gugatan adalah penggugat dan tergugat terbukti sebagai ahli waris, objek sengketa terbukti sebagai harta warisan. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalah Pengajuan banding sesuai dengan tenggang waktu,pengadilan negeri salah dalam menetapkan objek sengketa, dan objek sengketa telah diserahkan dari pewaris ke tergugat. Alasan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi adalah pengajuan kasasi sesuai tenggang waktu, pengadilan tinggi salah dalam menerapkan hukum, penggugat terbukti sebagai ahli waris yang sah, objek sengketa terbukti sebagai harta warisan. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah bagi kepada penegak hukum peningkatan edukasi dan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas. Kepada masyarakat pembuatan surat wasiat berdasarkan ketentuan perundanga-undangan, berkomunikasi dengan keluarga dan penyelesaian damai.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Sengketa, Harta Warisan.

ABSTRACT

Thesis Title Description of the Judge's Decision in Inheritance Property Disputes (Case Study Sorong District Court Decision No. 77/Pdt.G/2017/ PN.SON Jo High Court Decision No. NOMOR 41 /PDT/2018/PT.JAP Jo Supreme Court Decision RI No. 462 K/Pdt/2019).

The formulation of the problem studied by the author is: What factors cause inheritance disputes? Why does the district court grant some of the plaintiff's claims? Why does the high court cancel the district court's decision? , Why did the Supreme Court in the cassation examination grant the cassation request?

The aim of the author's study is, to find out the factors that cause inheritance disputes, to find out the reasons why district court judges hand down rulings on some of the plaintiffs' lawsuits, to find out the reasons why high court judges cancel district court decisions, to find out why Supreme Court judges in cassation hearings grant requests. Cassation.

This research is descriptive in nature and the type of research is normative research. The independent variables in this research are: Causal factors and reasons for inheritance disputes. The dependent variable in this research is: Judge's Decision in Inheritance Disputes. The type and source of data used in this research is secondary data.

Based on the results of the research carried out, the conclusion obtained is, the factors causing inheritance disputes are control of inherited assets and unilateral transfer of inherited assets. The reason the District Court Judge granted part of the lawsuit was that the plaintiff and defendant were proven to be heirs, and the object of the dispute was proven to be inherited property. The reason the High Court Judge overturned the District Court's decision was that the appeal was submitted within the time limit, the district court was wrong in determining the object of the dispute, and the object of the dispute had been handed over from the heir to the defendant. The reason the Supreme Court Judge granted the cassation petition was that the cassation was submitted within the time limit, the high court was wrong in applying the law, the plaintiff was proven to be the legal heir, the object of the dispute was proven to be inherited property. The author's advice regarding this writing is for law enforcers to increase education and outreach, and enforce strict law enforcement. To the community, making wills based on statutory provisions, communicating with family and peaceful resolution.

Keywords: Judge's Decision, Dispute, Inheritance.

DAFTAR ISI

COVER	i
DEKLARASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Keaslian Studi Kasus	10
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Harta Warisan	14
B. Pewaris dan Ahli waris	15
C. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan.....	18
D. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN STUDI KASUS	
A. Posisi Sengketa Warisan.....	40
B. ProsesPenyelesaianKasus Hukum.....	40
BAB IV ANALISIS KASUS HUKUM	
A. Sebab terjadinya sengketa warisan.....	43
B. Alasan Pengadilan Negeri mengabulkan Sebagian gugatan penggugat.....	65
C. Alasan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri	67
D. Alasan Mahkamah Agung RI Mengabulkan permohonan kasasi	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72